



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ARIFIN Bin JAYADI**
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kampung Barambai Kolam Kiri RT.013
Kel.Barambai Kolam Kiri Kec.Barambai,
Kab.Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Petani)
Pendidikan : SMP

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD**
Tempat lahir : Samarinda
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.otto Iskandardinata Gg.Keluarga No.69
RT.022 Kel.Sidodamai, Kec.Samarinda Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penambang Batubara)
Pendidikan : SMP

PENAHANAN PARA TERDAKWA :

Terdakwa Arifin Bin Jaya di ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2022;

2. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (**sepuluh**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan Pidana **Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model ZX210F - 5G warna orange **agar dikembalikan kepada saksi Drs.Rukminto Setyo Nugroho;** dan
- 1(satu) tumpuk batubara di Pit Arifin yang berada di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sebanyak \pm 300 MT **agar dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI bersama-sama dengan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Kamis Tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Jonggon B Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan oktober 2022, saat itu Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi sebagai pengawas merangkap operator dalam kegiatan penambangan batubara dengan upah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per Metrik Ton.
- Bahwa Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kemudian menentukan titik tempat dilakukan penambangan batubara yaitu di desa Jonggon B Kec.Loa kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lahan tersebut pemiliknya adalah saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum. Disepakati antara saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad terkait fee pembebasan lahan, dibayarkan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kepada saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Metrik Ton dan dibayarkan ketika telah ada batubara yang terjual.
- Bahwa kemudian Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad melakukan penyewaan alat berat berupa 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dari Nugroho untuk alat kerja dalam kegiatan penambangan batubara tersebut dan selanjutnya excavator tersebut dimobilisasi ke lokasi penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2023, penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai oleh Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan menggunakan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G yang dioperatori Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi secara bergantian dengan saksi Rustam Effendi Bin Masi dengan melakukan pengerukan lapisan batubara. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi mengarahkan ataupun memerintahkan saksi Rustam Effendi Bin Masi dalam melakukan coal getting, yaitu diawali dengan pembersihan lahan (land clearing) dilanjutkan dengan penggalian lapisan tanah (overburden) hingga menemukan lapisan batubara dan selanjutnya dilakukan penggalian batubara (coal getting), dan dipindahkan ke samping lubang galian pit.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian hingga hari Kamis Tanggal 03 Nopember 2022, penambangan yang dilakukan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita, Tim dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim yaitu saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mendatangi lokasi penambangan di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mengamankan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dan 1(satu) tumpuk batubara termasuk Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut antara lain sewa alat berat (Excavator), pembelian bahan bakar, pembayaran pembebasan lahan adalah biaya dari Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad tidak mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.

----- Perbuatan **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD TAMJIS BIN ALM KUSTAJI** dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dalam BAP.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar jam 23.00 wita bersama dengan saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim, tepatnya di Desa Jonggon B Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kegiatan monitoring pertambangan mineral dan batubara.
 - Bahwa hasil dari monitoring tersebut, saksi menemukan adanya aktivitas pertambangan batubara aktif yang dilakukan oleh Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad.
 - Pada saat itu, Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad berada di tempat kejadian dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Arifin Bin Jayadi adalah pengawas lapangan yang bertanggung jawab kepada Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad selaku pihak yang menyediakan modal kerja dan menyediakan alat berat untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut.
 - Kegiatan penambangan batubara tersebut adalah kegiatan penggalian batubara/ coal getting dengan menggunakan alat berat berupa 1(satu) unit excavator merk Hitachi model ZX210F-5G warna orange dan juga saksi dapatkan adanya tumpukan batubara.
 - Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad yang ditunjukkan Penuntut umum adalah pihak yang diamankan di lokasi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum berupa 1(satu) unit excavator merk Hitachi model ZX210F-5G warna orange, merupakan alat berat yang diamankan di lokasi penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **BAHTIAR Bin (Alm) PUNAWAR** dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan operator pengisian BBM pada SPBU Jl. Bung Tomo Kota Samarinda sejak tahun 2016, dimana tugas dan tanggungjawab saksi selaku operator adalah melakukan pengisian dan penjualan BBM dengan sistem kerja shift dan bergilir disetiap pompa pengisian.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 saksi bekerja pada shift pagi, dan melakukan pengisian terhadap 1 (satu) unit MOBIL MITSUBISHI COLT L 300, 1 (satu) unit MOBIL DAIHATSU TAFT HILINE, 1 (satu) unit TRUK MITSUBISHI COLT DIESEL CANTER, dan 1 (satu) unit TRUK MITSUBISHI COLT DIESEL RAGASA PS120 masing-masing sebanyak 80 liter per mobil.

- Bahwa terdakwa membantu melakukan pengisian dan melebihi pengisian BBM jenis solar bersubsidi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150,- (seratus limapuluh rupiah) perliternya yang saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDY SETYA BAKTI Bin (Alm) MARJUM** dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad Saksi mengenal Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD sejak awal Oktober 2022 pada saat Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD mendatangi saksi di rumah keponakannya yang berada di Jl. Poros Desa Jonggon Jaya (Desa Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar RT. 02 dan Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD menyampaikan sedang mencari lahan untuk dilakukan giat penambangan batubara, kemudian saksi menyampaikan bahwa memiliki lahan yang berlokasi di Jl. Pasundan Dusun Makarti Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar. Hubungan saksi dengan Terdakwa Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD hanya sekedar kenalan yang sedang mencari lahan untuk dilakukan giat penambangan batubara.

- Lokasi kegiatan penambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD berada di Jl. Pasundan Dusun Makarti Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar. Saksi menerangkan alat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang digunakan di lokasi penambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di Jl. Pasundan Dusun Makarti Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator, namun saksi tidak mengetahui jenis atau merk excavator tersebut.

- Kegiatan penambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di Jl. Pasundan Dusun Makarti Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut sudah menghasilkan batubara karena saksi melihat ada tumpukan batubara di lokasi tersebut dari jalan dan untuk jumlah batubara yang dihasilkan saya tidak mengetahuinya.

- Lokasi lahan yang dilakukan penambangan batubara oleh Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di Jl. Pasundan Dusun Makarti Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut adalah lahan milik Saksi dan terhadap lahan saksi tersebut tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Terdakwa Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD dan kesepakatannya akan diberikan fee sesuai dengan batubara yang dihasilkan yaitu dengan nilai 40.000 / Metrik Ton namun saksi belum menerima uang muka untuk fee sejumlah 40.000/MT atas kegiatan pertambangan batubara yang telah dilakukan oleh Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di lahan miliknya tersebut

Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **RUSTAM EFFENDI Bin MASI** dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad pada pertengahan Oktober 2022, sejak saksi ikut bekerja sebagai operator excavator 1(satu) unit excavator merk Hitachi model ZX210F-5G warna orange di lokasi penambangan batubara Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator milik Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad yang bertugas untuk melakukan kegiatan penambangan yaitu mengupas lapisan tanah (overburden), memindahkan overburden ke disposal area, melakukan penggalian batubara (coal getting), memindahkan batubara hasil coal

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



getting ke lokasi samping galian PIT. Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Drs.RUKMINTO SETYO NUGROHO** dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1(satu) unit alat berat berupa excavator merk Hitachi model ZX210F-5G warna orange, yang saat ini sedang di sita oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Bahwa alat berat tersebut pada tanggal 29 oktober 2022, disewa oleh Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad, saat itu penjelasannya untuk dipakai kerja di daerah Tenggarong namun bukan untuk kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika kemudian excavator miliknya dipakai untuk penambangan batubara
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum adalah excavator miliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang **Saksi Ahli**,yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Ahli **MUHAMMAD DAUD, S.T Bin Alm DEMMA;**

- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI sejak tahun 2017, tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengawasan kegiatan pertambangan dan dalam jabatan ahli bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang.
- Bahwa kegiatan pengambilan titik koordinat dilakukan pada tanggal 10 November 2022 bersama Sdr. R Ruly R, S.T. dari Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI dan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim yaitu Iptu Muhammad Hasanuddin, S.H. dan Aipda Bahtiar.



- Bahwa ahli menerangkan cara ahli dalam melakukan pengambilan titik Kordinat di lokasi pertambangan batubara Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan titik pengambilan koordinat di TKP;
- b. Menyalakan GPS dan menempatkan GPS pada titik pengambilan koordinat;
- c. Menunggu beberapa saat, sampai koordinat yang diambil tidak berubah;
- d. Mencatat dan mendokumentasikan koordinat yang tampil di layar GPS.

- Alat yang digunakan dalam melakukan pengambilan titik kordinat di lokasi pertambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut menggunakan GPS handheld Merk Garmin Seri GPSmap 62s.

1. Titik koordinat yang diambil :
 - a. Galian batubara 00o 33' 36.44" S, 116o 48' 29.01" E;
 - b. Tumpukan batubara 1 00o 33' 35.80" S, 116o 48' 29.05" E;
 - c. Tumpukan batubara 2 00o 33' 36.40" S, 116o 48' 27.78" E.
2. Telah dilakukan overlay / plotting menggunakan :
 - a. Datum : Word Geodetic system WGS 84 (EPSG4326);
 - b. Open Street.org;
 - c. Minerba One Map
(<https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>);
 - d. Peta RPBI Skala 1:50.000.

- Cara Ahli dalam menganalisa hasil pengambilan titik kordinat di lokasi pertambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut yaitu setelah melakukan pengambilan titik-titik koordinat di lokasi TKP, kemudian ahli melakukan plotting



titik-titik koordinat tersebut pada peta wilayah IUP Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi rona lokasi pertambangan batubara Sdr. ARIFIN dan Sdr. JEMMY COLD di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut sudah terjadi pengupasan lapisan tanah/batuan penutup, terdapat lubang bekas galian batubara dan terdapat longsor material pada sisi lereng area penggalian batubara

- Berdasarkan hasil tumpang tindih (overlay) dengan IUP di Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara tidak berada di dalam Wilayah IUP Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data IUP pada Kementerian ESDM lokasi pertambangan batubara Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad, tidak memiliki Izin dari Kementerian ESDM RI

2. Ahli **BUANA SJAHOEDDIN, SH., MH.:**

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM jabatan saya adalah Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undanganMuda pada Bagian Hukum yang menjabat sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab Memberikan analisa hukum, pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba.

- Ahli menjelaskan bahwa perijinan yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan batubara adalah sebagai berikut :

Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi untuk komoditas batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 3 Tahun 2020: Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pasal 1 angka 19 UU No.3 Tahun 2020: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.



Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.3 Tahun 2020 : IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- Ahli menerangkan bahwa :

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 3 Tahun 2020: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Sesuai ketentuan Pasal 36 UU No. 3 Tahun 2020 :

1. IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 :

- a. angka 5, Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
 - b. angka 19, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
 - c. angka 21, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
 - d. angka 22, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
- Bentuk kegiatan Penambangan (memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya) sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UURI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah dengan penjabaran yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 : Kegiatan Penambangan terdiri atas :



- a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.
- Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa dilengkapi dengan izin (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan) Karena "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No 03 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara".
- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad terbukti melakukan kegiatan Penambangan terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan --pengangkutan Mineral atau Batubara sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. b25 Tahun 2018, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan batubara. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin atau dapat dikatakan illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dengan Rumusan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020, "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Unsur Pasal yang harus dibuktikan :

1. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
2. Melakukan penambangan ¶ ps. 1 angka 19 (penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya), bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1 (Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang).

3. Tanpa Izin sesuai Pasal 35 :

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- b. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian :
 - nomor induk berusaha;
 - sertifikat standar; dan/atau
 - izin (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan);
 - Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Pasal :

1. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
2. Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUP yang bekerja tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan dalam SK nya yang melakukan kegiatan di wilayah IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan.
3. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/ penjualan tanpa izin.

3. Ahli Dr.PRIJA DJATMIKA, SH., MH.:

- Bahwa yang mendasari saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Dirreskrimsus Polda kaltim nomor :B/06/II/RES.5.6/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 02 Februari 2023;
 - b. Surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Pernah diminta keterangannya selaku Ahli pidana dalam berbagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Bareskrim Mabes Polri, KPK, OJK, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Kaltim, Kalteng dan Kalsel, PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Denpasar, PN Banjarmasin, PN Martapura, PN Sidoarjo dll.
- Bahwa kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad yang berada di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum/tindak pidana dibidang pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena telah memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengingat sudah terdapat dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk, yang dapat membuktikan adanya perbuatan materiil (materiele feit) dari Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad yang berada di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum / tindak pidana dibidang pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni melakukan tindak pidana penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau voldtooid.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : ARIFIN Bin JAYADI:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa bekerja di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sebagai Pengawas merangkap Operator sejak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr



tanggal 3 Oktober 2022 dan mempunyai tugas melakukan produksi batubara pada lokasi tersebut dan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa bertanggung jawab kepada Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD selaku penanggung jawab kegiatan penambangan pada lokasi tersebut.

- Terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000,-/MT dan pemberian upah dilakukan setelah batubara terjual sedangkan yang membayar upah Terdakwa adalah Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Terdakwa pernah melakukan kasbon (meminjam uang) sebesar Rp 10.000.000,- dengan cara cash pada awal bulan Oktober 2022 yang diterima dari Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD dan pada akhir bulan Oktober 2022 sebesar Rp 10.000.000,- yang diterima secara tunai. Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD adalah penanggung jawab kegiatan produksi batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar. Tugas sehari-hari Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD terkait kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut adalah mengkoordinir dan mengarahkan seluruh kegiatan operasional penambangan batubara terkait dengan menyediakan lahan penambangan batubara, menyediakan alat berat, hauling batubara, menyediakan Bahan Bakar Minyak dan menyediakan persediaan makanan serta keperluan lain untuk kegiatan penambangan batubara.

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD selama 1 (satu) bulan, sejak Oktober 2022. Saat Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD menawarkan pekerjaan kepada saya terkait kegiatan penambangan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar. Kemudian Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD memberitahukan kepada Terdakwa terkait sistem upah dan tugas sebagai Pengawas merangkap Operator dalam pekerjaan penambangan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.

- Terdakwa mulai bekerja sebagai Pengawas merangkap Operator dalam melaksanakan kegiatan penambangan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sekitar tanggal 3 Oktober 2022. Setelah itu Terdakwa komunikasi dengan Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD melalui telephone terkait kapan melakukan kegiatan penambangan di Desa Jonggon B dan kami sepakati bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 3 Oktober 2022 akan menggeser unit alat berat excavator merk HITACHI Zaxis210 warna Oranye ke lokasi yang sudah ditentukan.

- Dalam kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa melakukan pekerjaan mengawasi kegiatan operasional tambang antara lain menentukan titik pit yang akan digali, mengawasi penggalian overburden (lapisan tanah), menentukan pemindahan lapisan tanah ke samping pit, mengawasi penggalian batubara dan pemindahan batubara yang sudah tergali ke samping pit. Pada saat operator alat berat Sdr. RUSTAM EFFENDI tidak masuk kerja maka Terdakwa yang menggantikannya untuk mengoperasikan excavator dalam penambangan di lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memulai melakukan kegiatan pertambangan batubara sekitar tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Di lokasi kegiatan penambangan batubara tersebut memiliki 1 (satu) pit / lubang penambangan batubara yang berada di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kuar dan lahan yang telah di kerjakan seluas $\pm 50 \times 50$ M dan telah menghasilkan batubara sebanyak ± 300 MT yang di tumpuk di dekat lubang galian / pit. Batubara hasil penambangan dari lokasi yang berada di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kuar tersebut rencananya akan dibawa ke Stockpile Bintang 90 milik PT. MBK yang berada di Tanjung Harapan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara namun belum dilakukan pengangkutan / hauling ke Jetty Bintang 90 milik PT. MBK yang berada di Tanjung Harapan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dengan alasan jumlah belum mencukupi 2.000 MT.

- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara adalah 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna orange dengan operator Sdr. RUSTAM EFFENDI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membiayai operasional kegiatan penambangan batubara seperti pembayaran fee lahan penambangan batubara, menyediakan alat berat, menyediakan Bahan Bakar Minyak, menyediakan persediaan makanan dan keperluan lain untuk kegiatan penambangan batubara adalah Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengarahkan dan menyuruh operator excavator Sdr. RUSTAM untuk membuka lapisan tanah dan memindahkan overburden yang memiliki kedalaman tanah 8 Meter sehingga menemukan batubara dengan ketebalan 60 Cm. Setelah batubara terlihat maka dilakukan penggalian batubara / getting, saya mengarahkan agar batubara dipindahkan ke samping pit untuk memudahkan pengangkutan dan memberi ruang gerak alat berat untuk melakukan penggalian.
- Bahwa pemilik lahan/ lokasi yang di lakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut adalah Sdr. DEDY. Jumlah fee untuk lahan yang dilakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut sebesar Rp. 40.000,-/MT dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. DEDY sudah menerima fee tersebut.

TERDAKWA II : JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penambang batubara sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan dihentikannya kegiatan oleh Tim dari Polda Kaltim pada tanggal 03 November 2022, Terdakwa bekerja bersama dengan Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI. Terdakwa tidak memiliki legalitas / perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim.
- Bahwa kegiatan pertambangan batubara yang saya lakukan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan penentuan titik lokasi lahan yang akan dilakukan giat penambangan;
 - Melakukan kegiatan land clearing;
 - Melakukan penggalian lapisan tanah atas/over burden;
 - Melakukan kegiatan cleaning batubara;
 - Melakukan kegiatan penggalian dan pengupasan batubara atau coal getting.
- Bahwa yang ikut bekerja melakukan giat penambangan batubara yang berada di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri selaku Penanggung jawab seluruh kegiatan penambangan;
- Terdakwa ARIFIN Bin Jayadi selaku Pengawas lapangan dan operator Excavator;
- Sdr. RUSTAM EFFENDI selaku operator Excavator.
- 1 (satu) orang Penjaga lokasi kegiatan penambangan dan alat berat yang saya tidak tau nama dan keberadaan nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada batubara yang dihasilkan dari giat penambangan batubara yang saya kerjakan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut sebanyak + 300 MT yang Terdakwa tumpuk di dekat lubang galian pit. Belum pernah ada penjualan batubara dari hasil batubara yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang berlokasi di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut.
- Bahwa rencananya hasil produksi batubara yang berasal dari lokasi Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut nantinya akan Terdakwa hauling / angkut menuju jetty Bintang 90 milik PT. MBK, namun hal tersebut belum terlaksana dikarenakan jumlah hasil batubara belum mencapai sebanyak + 2.000 MT. Batubara masih saya tumpuk di dekat lubang galian pit.
- Bahwa yang melakukan pembiayaan terhadap seluruh kegiatan operasional penambangan batubara seperti sewa alat, pembelian BBM, pembayaran pembebasan lahan, dan lain-lain di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah upah atau gaji yang akan dibayarkan kepada Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI jika ada batubara yang telah dilakukan penjualan adalah dengan sistem fee sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per Metrik Ton dan untuk upah operator Sdr. RUSTAM EFFENDI yang membayarkan adalah saya sendiri melalui Sdr. ARIFIN yaitu sebesar Rp. 6.000, - (enam ribu rupiah) per Metrik Ton.
- Bahwa pemilik dari lahan yang digunakan dalam kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim adalah Sdr. DEDY. Lahan yang digunakan dalam kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kaltim tersebut belum dilakukan pembebasan lahan sebelumnya dikarenakan fee pembebasan lahan akan dibayarkan ketika telah ada batubara yang terjual. Rencananya jumlah fee pembebasan lahan yang akan dibayarkan kepada Sdr. DEDY selaku pemilik lahan setelah adanya penjualan batubara tersebut adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Metrik Ton. Jumlah luas lahan seluruhnya yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara (coal getting) + 50 x 50 m2 dan jumlah luas lahan yang telah dilakukan penggalian batubara (coal getting) + 1.500 m2.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim adalah 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI ZX210F-5G warna oranye dengan PI Number : HCMDODF2T00065134. Alat tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. NUGROHO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengarahkan dan dan memerintah kan Sdra. RUSTAM EFFENDI selaku operator Excavator dalam melakukan pengupasan dan penggalian atau coal getting dengan 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI ZX210F-5G warna oranye pada lokasi penambangan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim adalah Terdakwa dan Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI.

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI mengarahkan atau memerintahkan operator Excavator Sdr. RUSTAM EFFENDI dalam melakukan giat coal getting pada lokasi penambangan di Desa Jonggon B Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim yaitu Terdakwa ataupun Sdr. ARIFIN mengarahkan Sdr. RUSTAM EFFENDI untuk melakukan giat pembersihan lahan (land clearing, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggalian lapisan tanah (Overburden) hingga menemukan lapisan batubara kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggalian batubara (coal getting), kemudian batubara tersebut pindahkan ke samping lubang galian pit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model ZX210F - 5G warna orange dan;
- 1(satu) tumpuk batubara di Pit Arifin yang berada di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sebanyak + 300 MT;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dikenali oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Berawal dari pengenalan antara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan oktober 2022, saat itu Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi sebagai pengawas merangkap operator dalam kegiatan penambangan batubara dengan upah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per Metrik Ton.
- Bahwa benar, Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kemudian menentukan titik tempat dilakukan penambangan batubara yaitu di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lahan tersebut pemiliknya adalah saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum. Disepakati antara saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad terkait fee pembebasan lahan, dibayarkan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kepada saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Metrik Ton dan dibayarkan ketika telah ada batubara yang terjual.
- Bahwa benar, kemudian pada oktober 2022, Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad melakukan penyewaan alat berat berupa 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dari Nugroho untuk alat kerja dalam kegiatan penambangan batubara tersebut dan selanjutnya excavator tersebut pada tanggal 3 oktober 2022 dimobilisasi ke lokasi penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2023, penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai oleh Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan menggunakan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G yang dioperatori Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi secara bergantian dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Effendi Bin Masi dengan melakukan pengerukan lapisan batubara. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi mengarahkan ataupun memerintahkan saksi Rustam Effendi Bin Masi dalam melakukan coal getting, yaitu diawali dengan pembersihan lahan (land clearing) dilanjutkan dengan penggalian lapisan tanah (overburden) hingga menemukan lapisan batubara dan selanjutnya dilakukan penggalian batubara (coal getting), dan dipindahkan ke samping lubang galian pit.

- Bahwa benar, kemudian hingga hari Kamis Tanggal 03 Nopember 2022, penambangan yang dilakukan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita, Tim dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim yaitu saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mendatangi lokasi penambangan di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mengamankan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dan 1(satu) tumpuk batubara termasuk Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa benar, pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut antara lain sewa alat berat (Excavator), pembelian bahan bakar, pembayaran pembebasan lahan adalah biaya dari Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa menurut Ahli yang melakukan pengambilan titik Kordinat di lokasi pertambangan batubara Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), MUHAMMAD DAUD, S.T Bin Alm DEMMA menyatakan bahwa tumpang tindih (overlay) dengan IUP di Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara tidak berada di dalam Wilayah IUP Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data IUP pada Kementerian ESDM lokasi pertambangan batubara Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad, tidak memiliki Izin dari Kementerian ESDM RI.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli UU Minerba, BUANA SJAHOEDDIN, SH., MH, dalam hal Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad terbukti melakukan kegiatan Penambangan terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan --pengangkutan Mineral atau Batubara sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. b25 Tahun 2018, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan batubara. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin atau dapat dikatakan illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dengan Rumusan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020, "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan**



Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah para terdakwa dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** tidak lain adalah para terdakwa, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui keterangan saksi, terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang salin bersesuaian diketahui hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan oktober 2022, saat itu Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi sebagai pengawas merangkap operator dalam kegiatan penambangan batubara dengan upah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per Metrik Ton.
- Bahwa Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kemudian menentukan titik tempat dilakukan penambangan batubara yaitu di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lahan tersebut pemiliknya adalah saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum. Disepakati antara saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad terkait fee pembebasan lahan, dibayarkan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kepada saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Metrik Ton dan dibayarkan ketika telah ada batubara yang terjual.
- Bahwa kemudian pada oktober 2022, Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad melakukan penyewaan alat berat berupa 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dari Nugroho untuk alat kerja dalam kegiatan penambangan batubara tersebut dan selanjutnya excavator tersebut pada tanggal 3 oktober 2022 dimobilisasi ke lokasi penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2023, penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai oleh Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan menggunakan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G yang dioperatori Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi secara bergantian dengan saksi Rustam Effendi Bin Masi dengan melakukan pengerukan lapisan batubara. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi mengarahkan ataupun memerintahkan saksi Rustam Effendi Bin Masi dalam melakukan coal getting, yaitu diawali dengan pembersihan lahan (land clearing) dilanjutkan dengan penggalian lapisan tanah (overburden) hingga menemukan lapisan batubara dan selanjutnya dilakukan penggalian batubara (coal getting), dan dipindahkan ke samping lubang galian pit.

- Bahwa kemudian hingga hari Kamis Tanggal 03 Nopember 2022, penambangan yang dilakukan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita, Tim dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim yaitu saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mendatangi lokasi penambangan di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mengamankan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dan 1(satu) tumpuk batubara termasuk Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut antara lain sewa alat berat (Excavator), pembelian bahan bakar, pembayaran pembebasan lahan adalah biaya dari Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model ZX210F - 5G warna orange merupakan milik pihak lain yaitu saksi Drs.Rukminto Setyo Nugroho yang dapat dipandang sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, yang tidak mengetahui pemanfaatan excavator dipergunakan untuk penambangan illegal oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut Ahli yang melakukan pengambilan titik Kordinat di lokasi pertambangan batubara Terdakwa ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), MUHAMMAD DAUD, S.T Bin Alm DEMMA menyatakan bahwa tumpang tindih (overlay) dengan IUP di Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara tidak berada di dalam Wilayah IUP Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data IUP pada Kementerian ESDM lokasi pertambangan batubara Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad, tidak memiliki Izin dari Kementerian ESDM RI.

- Bahwa menurut Ahli UU Minerba, BUANA SJAHOEDDIN, SH., MH, dalam hal Terdakwa Arifin Bin Jayadi dan Terdakwa Jemmy Cold Bin H.Muhammad terbukti melakukan kegiatan Penambangan terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan --pengangkutan Mineral atau Batubara sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. b25 Tahun 2018, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan batubara. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin atau dapat dikatakan illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 dengan Rumusan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020, "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa menurut hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan oktober 2022, saat itu Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi sebagai pengawas merangkap operator dalam kegiatan penambangan batubara dengan upah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per Metrik Ton.
- Bahwa Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kemudian menentukan titik tempat dilakukan penambangan batubara yaitu di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lahan tersebut pemiliknya adalah saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum. Disepakati antara saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad terkait fee pembebasan lahan, dibayarkan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad kepada saksi Dedy Setya Bakti Bin Alm Marjum sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Metrik Ton dan dibayarkan ketika telah ada batubara yang terjual.
- Bahwa kemudian pada oktober 2022, Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad melakukan penyewaan alat berat berupa 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dari Nugroho untuk alat kerja dalam kegiatan penambangan batubara tersebut dan selanjutnya excavator tersebut pada tanggal 3 oktober 2022 dimobilisasi ke lokasi penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2023, penambangan batubara di desa Jonggon B Kec.Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai oleh Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dengan menggunakan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G yang dioperatori Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi secara bergantian dengan saksi Rustam Effendi Bin Masi dengan melakukan pengerukan lapisan batubara. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II.Jemmy Cold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.Muhammad dengan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi mengarahkan ataupun memerintahkan saksi Rustam Effendi Bin Masi dalam melakukan coal getting, yaitu diawali dengan pembersihan lahan (land clearing) dilanjutkan dengan penggalian lapisan tanah (overburden) hingga menemukan lapisan batubara dan selanjutnya dilakukan penggalian batubara (coal getting), dan dipindahkan ke samping lubang galian pit.

- Bahwa kemudian hingga hari Kamis Tanggal 03 Nopember 2022, penambangan yang dilakukan Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita, Tim dari Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim yaitu saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mendatangi lokasi penambangan di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya saksi Bahtiar Bin (Alm) Punawar dan saksi Muhammad Tamjis Bin Alm Kustaji mengamankan 1(satu) unit Excavator merk HITACHI ZX210F – 5G dan 1(satu) tumpuk batubara termasuk Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut antara lain sewa alat berat (Excavator), pembelian bahan bakar, pembayaran pembebasan lahan adalah biaya dari Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad.

- Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, nampa jelas kerja sama antara Terdakwa I.Arifin Bin Jayadi dengan Terdakwa II.Jemmy Cold Bin H.Muhammad dalam melakukan penambangan ilegal pada Desa Jonggon B Kec.Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada sekitar Bulan Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukannya dengan bermufakat jahat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tepat bagi pembinaan Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model ZX210F - 5G warna orange,
Oleh karena barang bukti terbut bukan hasil dari tindak pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum **supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs.Rukminto Setyo Nugroho**; sedangkan barang bukti berupa : 1(satu) tumpuk batubara di Pit Arifin yang berada di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sebanyak \pm 300 MT, oleh karena barang tersebut merupakan hasil penambangan tanpa izin sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum supaya barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 40 angka 9 ketentuan pasal 55 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I.ARIFIN Bin JAYADI dan Terdakwa II.JEMMY COLD Bin H.MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan Denda Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model ZX210F - 5G warna orange **agar dikembalikan kepada saksi Drs.Rukminto Setyo Nugroho**; dan
- 1(satu) tumpuk batubara di Pit Arifin yang berada di desa Jonggon B Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sebanyak \pm 300 MT **agar dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Pada Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.** dan **Rida Nur Karima, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 3 Agustus 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Febry Herwanti S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Johansen Parlindungan, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.